



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

SUTRISNO LAHAY, lahir di Marisa, tanggal 18 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Damkar, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Palopo, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

LUN DJAFAR BINTI RAMLI DJAFAR, lahir di Marisa, tanggal 16 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Palopo, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Tante Pemohon II yang bernama Non Djafar di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Dan imam yang menikahkan adalah Imam Rahman Lasaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Sam Djafar yang merupakan kakak kandung dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Pemi Lahay dan Jemi Lahay Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150- (seratus lima puluh rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 31 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama; **Mohamad Rizky Lahay bin Sutrisno Lahay**, laki-laki, umur 11 tahun, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kabupaten Pohuwato 13 April 2013, pendidikan terakhir SD kelas VI dan **Nur Eisha Lahay binti Sutrisno Lahay**, perempuan, umur 3 tahun, tempat tanggal lahir Kabupaten Pohuwato 10 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomo: 140/DPL-MRS/835/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Palopo yang bernama Agus Hulubangga, S.Pd;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sutrisno Lahay**) dan Pemohon II (**Lun Djafar binti Ramli Djafar**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2013 di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **Alan Lahay bin Arifin Lahay**, lahir di Marisa, tanggal 23 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidomukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Januari 2013, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Sam Djafar;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Rahman Lasaka, beliau adalah Imam Desa pada saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,- (Seratus Lima puluh Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Pemi Lahay dan Jemi Lahay;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;

Halaman 4 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua anak;

b. Pemi Lahay bin Arifin Lahay, lahir di Gorontalo, tanggal 19 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Januari 2013, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Sam Djafar;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Rahman Lasaka, beliau adalah Imam pada saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,- (Seratus Lima puluh Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Pemi Lahay dan Jemi Lahay;

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 anak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Halaman 6 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 02 Januari 2013, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Marisa Selatan,

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **02 Januari 2013**;

2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama **Sam Djafar**, kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama **Imam Rahman Lasaka**, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp150,- (Seratus Lima puluh Rupiah) dibayar tunai**;

3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Pemi Lahay** dan **Jemi Lahay**, serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;

4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **duda cerai**, Pemohon II berstatus **gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitus Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing

Halaman 8 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dan ... sebagai wakil dari paman kandung (saudara ayah) Pemohon II, yang merupakan wali nikah Pemohon II, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II, maka peristiwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Para Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Halaman 9 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh”

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Para Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara

Halaman 10 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Sutrisno Lahay) dan Pemohon II (Lun Djafar binti Ramli Djafar), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2013, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marisa yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sutrisno Lahay**) dan Pemohon II (**Lun Djafar binti Ramli Djafar**), yang dilaksanakan pada tanggal **02 Januari 2013**, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Judy**

Halaman 11 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asryanti Mooduto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Judy Asryanti Mooduto

Halaman 12 dari 12

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Msa